

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Fadil Hibatullah

NIM. 160104024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2020 M/1441 H

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (SH)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Fadil Hibatullah

NIM . 160104024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
NIP: 197312242000032001


Dr. Badrul Munir, Lc. M.A
NIDN: 2125127701

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Juli 2021 M
11 Dzulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Khairati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701

Penguji I,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001


Penguji II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fadil Hibatullah
NIM : 160104024
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Yang menyatakan


Fadil Hibatullah
Nim: 160104024

ABSTRAK

Nama : Fadil Hibatullah
NIM : 160104024
Fakultas/prodi : Syari'ah Dan Hukum/HPI
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI
Tebal halaman : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. M.A

Kata kunci : *Ujaran kebencian, Putusan hakim*

Ujaran kebencian diklasifikasikan sebagai suatu aksi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan antar individu maupun kelompok masyarakat secara lisan maupun tulisan yang dilakukan melalui media cetak atau media sosial. Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/PT.DKI hakim hanya memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan tetapi berbeda dengan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan kriteria *hate speech* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) serta data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria *hate speech* dalam Hukum Positif dan Pidana Islam tidak memiliki perbedaan, namun perbedaannya terletak pada bentuknya. Dalam Hukum Positif perbuatan tidak menyenangkan dan memprovokasi termasuk kedalam bentuk *hate speech*, sedangkan dalam pidana Islam kedua bentuk tidak disebutkan. Pertimbangan hakim dalam putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara tidak dilihat dalam hukum pidana Islam, hakim tidak mempertimbangkan aspek *masalahah wa mursalah* (kemaslahatan bersama) dan *kulliyat al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tersebut didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, serta filosofis dalam Hukum Pidana Positif. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku ujaran kebencian pada perkara nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tergolong ringan . jika kita sesuaikan dengan Hukum Islam. Maka, hukuman yang menanti bagi pelaku ujaran kebencian ialah hukuman yang berat dan bervariasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing satu dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. M.A sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Azhar, Ibunda Zahriani serta keluarga yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian, do'a serta dukungan moril begitupun materil dan

yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman KPM-DRI yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis. Ucapan terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang telah bersama-sama dari semester awal kuliah, jalan-jalan bareng, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, hingga membantu penulis dalam pencarian data karya ilmiah Fakhurrazi cs, Saiful Aris Munandar dkk, yang telah memberikan semangat dan masukan agar penulis tetap tegar serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah balas dengan gajaran yang setimpal.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Juni 2021
Penulis,

Fadil Hibatullah
NIM. 160104024



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan translitersinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
َـو	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـ/آ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	Kasrah dan ya	Ī
و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - R: *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB KEDUA : BENTUK DAN KRITERIA <i>HATE SPEECH</i> SERTA TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF SERTA HUKUM PIDANA ISLAM.....	17
A. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>)	18
B. Bentuk Dan Kriteria Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>).....	27
C. Tinjauan UU ITE Terhadap Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>)	29
D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>)	34

BAB TIGA :	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) NOMOR 58/PID.SUS/2019/PT.DKI	40
A.	Duduk Perkara Pidana Nomor 58/ PID.SUS /2019/PT.DKI.....	41
B.	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus <i>hate speech</i> dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.....	45
C.	Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No 58/Pid.Sus/2019/P.DKI	49
D.	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim.....	60
E.	Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.....	63
BAB EMPAT :	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara khusus, segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada perkembangan teknologi. Perkembangan di bidang teknologi informasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dunia. Bagaimana tidak, perkembangan informasi memudahkan setiap orang dalam bertukar informasi hingga melakukan transaksi. Media sosial menjadi sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di dunia, baik itu menulis, mendapatkan, serta menyebarkan informasi. Bersamaan dengan itu, terdapat pula penyebaran informasi yang tidak benar, berita bohong atau hoaks penipuan hingga ujaran kebencian.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, maka inovasi yang diperlukan agar mempermudah perkembangan diciptakannya berbagai jenis alat atau media elektronik. Ibarat pedang bermata dua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia.¹

Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah memandang perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektrtonik*, PT. Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

informasi dilakukan secara luas untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.²

Pengaruh internet di masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya jumlah pengguna internet baik melalui perangkat komputer, *smartphone*, tablet, dan perangkat *mobile* lainnya. Masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan dimulai dari informasi, komunikasi, bisnis, hiburan, dan lain-lain, hingga pengaruhnya meresap begitu mendalam mulai dari kehidupan publik hingga kehidupan pribadi. Hampir setiap kegiatan masyarakat tidak terpisahkan dari internet. “Internet sampai pada batas tertentu menyatu dengan semua kegiatan kita” kata David Clark. Seorang ilmuwan riset senior di Laboratorium Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan di MIT.³

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil survei mereka terhadap penetrasi internet Indonesia pada tahun 2018 tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 64,8 persen di sepanjang 2018. Dari total 264,16 juta penduduk Indonesia, 171,17 juta jiwa di antaranya diperkirakan telah menggunakan internet, baik dari komputer dekstop, perangkat *mobile*, atau dari fasilitas lainnya. Angka ini naik dari tahun sebelumnya (2017) yang mencapai 143,26 juta jiwa. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat, hampir bisa dipastikan tahun berikutnya akan mengalami peningkatan kembali.⁴

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 51.

³ Oketechno, <https://Techno.okezone.com/read/2014/03/15/dampak-perkembangan-internet-terhadap-manusia-di-masa-depan> diakses pada tanggal 2 desember 2019.

⁴ APJII, <https://apjii.or.id/survei2018/data-penetrasi-internet-indonesia> di akses pada tanggal 4 Desember 2019.

Meningkatnya penetrasi internet berjalan beriringan dengan pesatnya industri yang terkait dengan teknologi informasi, seperti *Internet Service Provider*, pusat data (*database*), portal-portal berita, *entertainment*, *chatting*, *e-commerce* dan menjamurnya perusahaan rintisan (*start up*) yang berbasis aplikasi. Inisiatif-inisiatif untuk memanfaatkan internet juga terus bermunculan dan menjadi *trend* industri. Dengan meningkatnya penetrasi internet dalam berbagai bidang menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan. Mulai dari soal kepastian regulasi, pemerataan infrastruktur, SDM yang ahli, hingga munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet dan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).⁵

Dengan meningkatnya pengguna internet, perbuatan hukum di dunia maya semakin mengkhawatirkan mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang merugikan para pihak dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab.

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh bagi setiap orang yang ingin mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik ilegal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di dalam teknologi informasi yang berhubungan dengan "*cybercrime*" atau kejahatan mayantara. Dampak buruk dari perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

⁵ Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM : AWAS HOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 3.

Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial, tidak serta-merta menjamin kedewasaan netizen (seseorang yang aktif dalam komunitas maya atau internet pada umumnya) Indonesia dalam menggunakan internet. Selain kesenjangan yang terjadi, berbagai kasus penyalahgunaan internet malah semakin marak, mulai dari internet *fraud* (curang), *adiksi* (kecanduan), dan bahkan kejahatan internet.

Segala aktivitas di dunia maya mulai dari sekadar chatting, berbagi informasi hingga transaksi *online*, pada akhirnya mengandung implikasi hukum ketika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian.⁶ Pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut sebagai ruang dunia maya (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata apabila chattingan yang dilakukan melalui media elektronik memuat unsur penghinaan atau fitnah terhadap individu lainnya, ketika ditipu saat melakukan transaksi *online* yang berdampak hukum bahkan saat mengkritik seseorang melalui media elektronik seperti *twitter*, *instagram* ataupun *facebook* yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut dan memancing emosi beberapa pihak, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik serta ujaran kebencian.

Banyaknya kasus-kasus terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoaks, khususnya melalui media internet, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami aturan hukum mengenai aktivitas-aktivitas di dunia maya. Masyarakat belum menyadari jika suatu perbuatan tertentu yang dilakukan di dunia maya dapat merugikan pihak lain dan termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan

⁶ Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM : AWAS HOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 5.

tersebut misalnya menghina, memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *hoaks* yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Masyarakat kurang berhati-hati ketika mengunggah suatu tulisan, gambar, foto dan video ataupun membagikan sebuah informasi di media sosial yang ternyata bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok, ataupun institusi tertentu yang kemudian merasa dirugikan nama baiknya.

Disisi lain, pihak yang merasakan dirugikan dapat dengan mudah melaporkan kepada aparat penegak hukum jika merasa nama baiknya dicemarkan untuk kemudian di proses secara hukum. Sejauh ini sudah banyak pengaduan terkait pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian, bahkan melibatkan beberapa tokoh publik. Masalah ini harus mendapatkan perhatian lebih guna agar kasus-kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran *hoaks* tidak terus meningkat sebab dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian, dan mengganggu keamanan baik di dunia maya maupun dunia nyata. Bahkan lebih jauh akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan di kalangan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

Untuk mengimbangi dan menyikapi tindak pidana tersebut maka lahirlah hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁷

⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Hal inilah yang menjadi landasan utama diperlukan adanya hukum yang mengatur segala aktifitas di dunia maya. *Cyberlaw* digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. *Cyber Law* juga mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. Hal seperti itu tak terhindarkan mengingat bahwa saat ini banyak yang mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, penggunaan ujaran kebencian sering dihubungkan dengan fitnah, dimana kedua perbuatan tersebut sama-sama menyerang kehormatan pihak yang terkait. Ujaran kebencian pada masa nabi pernah terjadi dan dialami oleh Aisyah r.a dan bahkan setelah nabi wafat ujaran kebencian makin merajalela dimana kasus tersebut pernah menimpa para khalifah antara lain ialah khalifah Utsman bin Affan dan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tergolong kedalam tindak pidana terhadap kehormatan atau disebut juga sebagai tindak pidana penghinaan. Jika dilihat dari sisi sasaran atau *objek delicti* yang merupakan maksud atau tujuan pasal tersebut ialah melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi perbuatan atau *feit* maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat mengenai arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang. Dengan demikian hanya manusia yang hanya memiliki kehormatan dan nama baik.⁸

Ujaran kebencian atau *hate speech* telah menjadi wabah baru di masyarakat Indonesia. Wabah ini telah memakan korban yang cukup banyak, tak terkecuali bagi publik figur. Sudah banyak publik figur yang telah terjerat

⁸ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9.

kasus ujaran kebencian, yang paling menghebohkan adalah pada awal februari tahun 2017 lalu saat salah seorang publik figur ternama yaitu Ahmad Dhani Prasetyo terbukti telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian untuk pertama kalinya melalui media sosial twitter dengan cuitan (men-*tweet*) pada 7 februari 2017 berupa tulisan “yang menistakan agama Ahok, yang diadili K.H. Ma’ruf”. Tak hanya sampai disitu, Ahmad Dhani Prasetyo juga melakukan tindakan serupa pada bulan selanjutnya tepat pada tanggal 6 maret 2017 dengan isi cuitannya “siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. Dan yang terakhir ini cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia dengan isi cuitan yang dilakukannya bertuliskan “sila pertama pancasila ketuhanan yang maha esa, penista agama jadi Gubernur? Kalian waras”. Inilah beberapa cuitan dari Ahmad Dhani Prasetyo yang menyulut amarah para pendukung Ahok-Djarot dikarenakan dapat mencoreng nama baik pasangan tersebut dalam pilkada Jakarta dan cuitannya juga mengundang pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, semula tulisan yang biasa saja dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Selang beberapa hari sejak cuitan terakhirnya, tepat pada tanggal 9 maret 2017 Ahmad Dhani Prasetyo dilaporkan atas ketiga cuitan yang dia lakukan dalam kurun waktu sebulan oleh Jack Boyd Lopian yang menjadi pendiri BTP Network yang merupakan kelompok pendukung dari pasangan Ahok-Djarot, karena laporan yang dilayangkan oleh Jack Boyd Lopian inilah yang membuat Ahmad Dhani Prasetyo terjerat ke dalam kasus ujaran kebencian karena beberapa cuitannya di twitter dan membuat dirinya didakwa telah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016“ dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Atas kasus yang dialaminya Ahmad Dhani Prasetyo diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 30 november 2017 di Polres

Jakarta Selatan serta menjalani sidang perdana pada tanggal 16 April 2018 di PN Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan dan dituntut penjara 2 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar pada tanggal 26 november 2018 di PN Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *hate speech* Menurut UU No. 19 Tahun 2016 (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan kriteria ujaran kebencian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dan kriteria ujaran kebencian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahamin skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-stilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif yang juga sering disebut *ius poenale* meliputi:

- (1) Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Disamping itu hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁹

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari kata tindak dan pidana, tindak menurut bahasa berarti langkah, perbuatan, tingkah laku, sepak terjang.¹⁰ Sedangkan pidana menurut bahasa adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menurut bahasa merupakan suatu perbuatan kejahatan.

Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1276.

¹¹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 652.

larangann yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.¹²

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut bahasa menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut *syara'* hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dalam bentuk pilihan atau penetapan.¹³ Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan isyarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Kata Hukum Islam berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.¹⁴

Sedangkan Hukum Pidana Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Kata *al-jinayah* berasal dari kata *Jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula berarti kejahatan pidana, atau kriminal.¹⁵ “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*” yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah, menjelaskan kata *jinayah* dalam

¹² Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 31.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Al-bayan, Juzu' III, Terjemahan Sa'diyah Putra*, Padang Panjang, Jakarta, 1992, hlm. 10.

¹⁴ Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2004, hlm. 256.

¹⁵ Pustaka Nasional RI, *Ensikopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoelen, Jakarta, 2005, hlm. 1.

istilah ilmu fiqh didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh isyara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.¹⁶

4. *Hate speech*

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁷

5. Putusan Hakim

Putusan hakim disebut juga putusan pengadilan yaitu berupa pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 300.

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

¹⁸ M.Karjadi Dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 4.

tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry belum ada yang membahas judul yang sama dengan penulis yaitu Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *hate speech* Menurut UU No. 19 Tahun 2016 (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI). Terkait dengan penelitian terdahulu, penelitian tentang *hate speech* memang sudah ada yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan permasalahan yang berbeda. Skripsi tersebut antara lain:

Skripsi Annisa Ulfa Haryati mahasiswi Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang hate speech*" yang membahas mengenai penerapan UU no. 19 tahun 2016 tentang *hate speech* dalam menangani masalah ujaran kebencian serta kaitan antara UU dengan Hukum Islam. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Meri Febriyanti mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (hate speech) Dalam Media Sosial*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian dalam media sosial serta upaya penanggulangan terjadinya kejahatan Ujaran Kebencian dalam media

¹⁹ Annisa Ulfa Haryati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Hate speech*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung, UIN Raden Intan) diakses melalui repository.radenintan.ac.id/1640/1/Skripsi_Annisa.pdf

sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.²⁰

Skripsi A. Yudha Prawira mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015*” yang membahas mengenai upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran kapolri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.²¹

Skripsi Moh. Putra Pradipta Duwila mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial*” yang membahas tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research*. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.²²

²⁰ Merifebriyanti, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate speech) Dalam Media Sosial*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung, Universitas Lampung 2018) diakses melalui digilib.unila.ac.id/31298/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf

²¹ A. Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung, Universitas Lampung) diakses melalui digilib.unila.ac.id/24224/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf

²² Moh. Putra pradipta dwila, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Skripsi Sarjana Hukum (Makassar, Universitas Hasanuddin 2016) diakses melalui repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22364/SKRIPSI

Skripsi Dzatini Nithaqaini mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018 yang berjudul “*Hate speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan UU ITE*” membahas secara khusus mengenai tindak pidana ujaran kebencian menurut Hukum Islam dan UU ITE yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.²³

Skripsi Sutrisno Adi Gunawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor: SE/06/X/2015*” membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dibahas dalam surat edaran kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.²⁴

Skripsi-skripsi yang telah dibahas diatas memiliki beberapa hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, akan tetapi permasalahannya tentu saja berbeda jauh. Di skripsi ini penulis akan membahas mengenai *hate speech* dalam hukum pidana islam serta menitikberatkan pembahasan mengenai

²³ Dzatini Nithaqaini, *Hate speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan UU ITE*, Skripsi Sarjana Hukum, (Jakarta, Universitas Islam Indonesia 2018) diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10166/SKRIPSI%20LENGKAP%20DZATINI%20NITHAQAINI.pdf>.

²⁴ Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor : SE/06/X/2015*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017) diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf>.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

F. Metode Penelitian

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, metode yang dipakai senantiasa dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵ Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²⁶

Adapun metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh dan rinci, terhadap suatu individu, keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* maka untuk memperoleh data yang mendukung

²⁵ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, hlm.4.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

untuk kegiatan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang berbasis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Contohnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.²⁸

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dalam ujaran kebencian (*hate speech*).

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi*” tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan


Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana positif serta hukum pidana islam.

Bab tiga, membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB DUA

BENTUK DAN KRITERIA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) SERTA TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Menurut Hukum Pidana Positif

Sebelum membahas pengertian dari tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari kata tindak dan pidana, tindak menurut bahasa berarti langkah, perbuatan, tingkah laku, sepak terjang.²⁹

Sedangkan pidana menurut bahasa adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menurut bahasa merupakan suatu perbuatan kejahatan. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan kata delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.³¹

D. Simons memiliki pengertian tersendiri mengenai tindak pidana. Menurutnya tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh

²⁹W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1276.

³⁰Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 2008, hlm. 652.

³¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet ke V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Ia juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³²

1. Perbuatan manusia (*handeling*).
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningssvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*met ischuld in verband istaand*).

Ujaran Kebencian (*hate speech*) merupakan salah satu tindak pidana yang baru-baru ini menjadi sorotan. *hate speech* sendiri memiliki banyak pengertian:³³

1. Ujaran kebencian adalah suatu tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
2. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.
3. Ujaran kebencian dikategorikan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian. hal ini didasarkan dari aksi tindakan tersebut menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya

³²C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok HUKUM PIDANA (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 37.

³³Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM : AWAS HOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 236.

berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksual.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka secara umum dapat dipahami bahwa ujaran kebencian merupakan ekspresi atau kumpulan kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan, dan perlakuan yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, etnis, gender, agama, dan kewarganegaraan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila ujaran tersebut dimotivasi oleh kebencian yang ditujukan untuk individu atau kelompok tertentu.³⁴ Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya dilarang untuk menyebarkan ujaran kebencian. situs jejaring (*website*) yang menggunakan atau menerapkan tersebarnya ujaran kebencian disebut sebagai *hate site*. kebanyakan dari situs-situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk menyebarkan ujaran kebencian serta mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Ujaran Kebencian sangat erat kaitannya dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun di dalam ujaran kebencian tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti

³⁴Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM : AWAS HOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 242.

pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.³⁵

Permasalahan mengenai ujaran kebencian bukan hanya terjadi di negara Indonesia saja, banyak negara-negara yang ada di dunia juga mengalami permasalahan tersebut. Permasalahan yang dialami setiap negara memiliki variasi-variasi yang berbeda. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya penggabungan makna ujaran kebencian dari beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individual atau dikenal dengan istilah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diterapkan oleh majelis umum PBB sejak 1976. Diantara 169 negara yang telah bergabung dengan PBB, Indonesia secara langsung terlibat meratifikasi perjanjian ini pada 21 februari 2006. I

Perjanjian ini dikenal sebagai salah satu “duri terhadap ujaran kebencian” meski tidak pernah secara khusus menggunakan istilah tersebut. Dalam ICCPR, ujaran kebencian dibahas adalah artikel 19 dan 20:

Pasal 19:

1. Setiap orang berhak memiliki opini.
2. Setiap orang memiliki hak kebebasan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau pemikiran dalam segala jenis dan batasan, baik secara lisan serta tulisan, dalam bentuk seni atau melalui media apapun.

³⁵M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *SE Kapolri Tentang Penanganan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional, 2015, hlm. 345.

3. Penggunaan hak pada poin 2 membawa tugas dan kewajiban khusus. Ia dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini harus didasari hukum dan dianggap perlu:
 - a. Untuk melindungi hak dan reputasi orang lain;
 - b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau Kesehatan publik dan moral.

Artikel 20:

1. Segala propaganda perang dilarang secara hukum.
2. Segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan dilarang secara hukum.

Dari Pasal-pasal tersebut terlihat bahwa konsep ujaran kebencian memiliki ikatan erat dengan konsep kebebasan berbicara, artinya untuk memahami yang satu, kita perlu juga memahami yang lainnya.³⁶

2. **Pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*) Menurut Hukum Pidana Islam**

Imam Al-Ghazali memiliki pengertian tersendiri mengenai ujaran kebencian, menurut beliau ujaran kebencian memiliki arti yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik dengan cara menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum, baik berupa ucapan maupun tulisan.

Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan mengenai berbagai macam perbuatan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*). macam-macam ujaran kebencian yang ada dalam Al-Qur'an tidak

³⁶Ujaran Kebencian, <http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian>, diakses pada Selasa 3 November 2020, pukul 21.02 Wib.

berbeda dengan yang terdapat didalam Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 antara lain :

a. Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individu ataupun kelompok. Seperti dalam QS.Al-Hujurat [49]: 11 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَبِ
بِنِسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”³⁷ (QS.Al-Hujurat [49]:11).

b. Pencemaran nama baik

Sementara dalam pandangan Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum. Dalam

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:³⁸

- a) *Sukhriyyah* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b) *Lamzu* yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c) *Tanabuz* yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut. Seperti firman Allah dalam QS.At-Taubah ayat 65 yaitu:

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيِّئِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ.

Artinya: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". (QS.At-Taubah [9]:65)

d. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata “menghasut” mengandung sifat “dengan sengaja”. Dan menghasut itu

³⁸Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm 428.

lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Seperti firman Allah dalam QS.Al-Anam ayat 116 yaitu:

وَإِنْ تُطِغْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بِيُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

Artinya: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (QS.Al-An'am [6]:116)

e. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong atau *hoaks*. yang dimaksud sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar sesuai dengan kejadian. Firman Allah dalam Qs.Al-Hujurat ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".(QS.Al-Hujurat:6)

f. Fitnah

Fitnah merupakan kata serapan dari Bahasa Arab yang artinya cobaan, atau ujian. Dalam kitab Al-Ta'rifat Abi al-Hasan al-Jarjani mendefinisikan fitnah sebagai sesuatu yang dapat menjelaskan pribadi manusia, apakah ia baik atau jahat. Sebagaimana dijelaskan ketika

membakar emas, niscaya akan mengetahui emas itu asli atau palsu. Di dalam kamus Bahasa Arab Hibbany, fitnah disebutkan dalam beberapa makna seperti kesesatan, kekufuran, keelokan yang memikat hati, batu ujian, cobaan, aib, noda, dan kegilaan. Sedang dalam Kamus al-Munawwir disebutkan makna fitnah yaitu memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, gila, menyimpang dan masih banyak kata yang mempunyai padanan makna fitnah lainnya.³⁹

Salah satu yang dapat menciptakan perpecahan merupakan ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah, oleh karena dapat menimbulkan fitnah maka dari perspektif Islam di larang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi:

لِلَّهِ الدِّينُ وَيَكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَا حَتَّىٰ وَقَاتِلُوهُمْ
الظَّالِمِينَ عَلَىٰ إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا اذْتَهُوا فَإِنَّ ۖ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Baqarah:193)

Ujaran kebencian dapat menimbulkan fitnah, di mana fitnah dalam Islam merupakan kategori perbuatan yang dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ujaran kebencian dan fitnah juga termasuk sebagai Keczaliman terhadap orang lain. Islam melarang melakukan ujaran kebencian dikarenakan akan melahirkan fitnah dan hasutan terhadap orang lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, dalam surat Al-Hujurât ayat 11 seperti yang penulis tuliskan diatas Allah melarang semua umat manusia untuk saling

³⁹ Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtasar Al-Sihah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005, cet. 1, hlm. 430

menebar kebencian dan menghina orang lain, di mana ayat tersebut melarang kepada umat manusia untuk melakukan ujaran kebencian. Dan apabila umat manusia melakukan ujaran kebencian hingga fitnah maka Allah telah memerintah seperti yang terfirman dalam surat Al-baqarah ayat 193. Bahaya dari ujaran kebencian ialah melahirkan fitnah yang dapat menyebabkan perselisihan hingga perpecahan.

B. Bentuk Dan Kriteria Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Ujaran kebencian dapat dipahami sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Perbuatan tersebut dilarang karena akibat yang ditimbulkan dapat merugikan banyak pihak baik individu maupun kelompok tertentu.

Unsur dari ujaran kebencian sering dibahas dalam berbagai konvensi internasional yang mensyaratkan suatu perbuatan dapat dikategorikan ujaran kebencian harus memenuhi tiga unsur antara lain:⁴⁰

1. Niat (*intent*), dimana hanya pertanyaan dengan sengaja yang dinyatakan untuk menghasut kebencian.
2. Hasutan (*incitement*), unsur ini menimbulkan perdebatan mengenai hal yang dilarang. Pandangan pertama menyatakan bahwa perbuatan yang menghasutlah yang dilarang namun pandangan lainnya menyatakan bahwa penyebaran gagasan-gagasan mengenai diskriminasilah yang dilarang. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur hasutan ada beberapa faktor yang harus digunakan dengan

⁴⁰Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM : AWAS HOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 239.

memfokuskan kepada hubungan antara konteks pernyataan dengan kemungkinan hasil yang dilarang.

3. Hasil yang dilarang (*proscribed results*), di mana akibat yang dilarang secara umum adalah berdasarkan adanya kejahatan atau perilaku diskriminasi.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 juga disebutkan unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak dapat bisa dipisahkan yaitu:
 - a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tulisan. Misalnya pidato, menulis, menggambar
 - b. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
2. Diskriminasi

Diskriminasi ialah pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Diskriminasi harus didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

3. Menghasut

Menghasut ialah suatu kegiatan atau perbuatan yang mendorong atau memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan, dan penghilangan nyawa atau konflik sosial

yang ditujukan terhadap individu maupun kelompok. Yang menjadi dasar agar perbuatan tersebut termasuk dalam hasutan ialah pada intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran serta konteks ruang dan waktu (*place and time*) ujaran tersebut diutarakan.

4. Sarana

Sarana berarti segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

C. Tinjauan UU ITE Terhadap Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang telah mengatur mengenai ujaran kebencian pada pasal 45A ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*) disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, diterangkan bahwa: Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.⁴¹ Segala penghinaan, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum, tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.

2. Penistaan

Menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP, yang dimaksud penistan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.⁴² Penistaan juga merupakan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

3. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal (*defamation*) adalah suatu tindakan, ucapan atau tulisan yang mencakup pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan.

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hlm 225.

⁴²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

4. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada pasal 335 ayat 1, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.⁴³

- a. Barang siapa melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

5. Memprovokasi

Memprovokasi dalam kamus KBBI artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.⁴⁴

6. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Dan menghasut itu lebih

⁴³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 334 ayat (1)

⁴⁴Ananda Santoso dan A. R. Al Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni, hlm. 300.

keras dari pada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁴⁵

7. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong atau *hoaks*. yang dimaksud sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar sesuai dengan kejadian.⁴⁶

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya konflik sosial, diskriminasi, kekerasan serta penghilangan nyawa. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut serta menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

1. Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media social
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media cetak atau elektronik
7. Pamflet

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*) mengacu pada ketentuan :

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 136

⁴⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 269

1. Pasal 156 dan pasal 157 KUHP.
2. Pasal 311 KUHP.
3. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu :

1. Kesalahan: Dengan sengaja
2. Melawan hukum: Tanpa hak.
3. Perbuatan: Menyebarkan.
4. Objek: Informasi.
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2)

ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ujaran yaitu ucapan atau perkataan, sedangkan benci adalah perasaan tidak suka. Jadi ujaran kebencian adalah perkataan yang diucapkan oleh seseorang atau individu yang di dalamnya terdapat perasaan tidak suka atau benci. Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Islam termasuk ke dalam akhlak tercela (akhlak madzmumah). Akhlak tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Pelakunya mendapat dosa karena mengabaikan perintah Allah SWT. Dalam bahasa Arab, ujaran kebencian disebut *خطاب الكراهية* adapun kata *كره* idalam penggunaannya sangat majemuk. Bisa dikaitkan dengan bahasa, agama maupun akhlak. Definisi secara bahasa *الكراه* berarti apa yang idibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya. Adapun secara istilah maka kata *كره* mempunyai hubungan dengan makna sebagai berikut:⁴⁷

1. Kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu dan disukainya.
2. *كره* dimaknai keburukan dan menjadi lawan kata dari yang disukai atau kebaikan.
3. *كره* dimaknai juga menganjurkan manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci.
4. *الكراهية* dimaknai hal yang buruk.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat di mengerti tentang definisi *خطاب الكراهية* yang dipakai dalam media arab, yaitu menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain. Adapun yang perlu digarisbawahi adalah tentang

⁴⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016 hlm. 52.

dua hal yang penting dalam ujaran kebencian pertama Al-Hikdu dan Al-Tahrid yaitu kebencian dan hasutan. Al-Hikdu dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat. Adapun kata Al-Tahrid yaitu menganjurkan orang lain di mana orang tersebut mengetahui penganjurannya.⁴⁸

Dalam Islam membenci sesama adalah suatu perbuatan yang tercela sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist dari Anas, bahwasannya Rasulullah SAW: “Janganlah engkau saling benci-membenci, saling dengki-mendengki, saling belakang-membelakangi dan saling putus memutuskan ikatan persahabatan atau kekeluargaan dan jadilah engkau semua hai hamba-hamba Allah sebagai saudara-saudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim kalau ia meninggalkan yakni tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari” (Muttafaq-Alaihi).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu setiap hamba diberi ampunan selama ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang hamba yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur" (HR. Muslim).

Dari Abdullah bin Amr bin Ash RA. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam adalah kaum mukminin yang terhindar dari gangguan lidah dan tangannya; sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang Allah (Muttafaq alaihi).

Selain larangan untuk membenci sesama umat Islam, sifat rahmatan lil-alamin juga berlaku bagi umat yang lain. Hal tersebut sebagaimana dalam Al-

⁴⁸Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Jurnal Iqtisad, 2018 Vol 5 No 2, hlm. 13.

Quran disebutkan: Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka)” (Q.S Al-Maidah:2). Pada ayat lain diterangkan “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Q.S Al-Maidah:8). Selain itu terdapat ayat Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu?” (Q.S An-Nisa:54).

Berkaitan dengan *hate speech*, maka kebencian yang dilarang dalam Islam termasuk perkataan buruk yang dapat menyakiti orang lain.⁴⁹ Adapun ayat Al-Qur’an mengenai larangan ujaran kebencian atau mengucapkan perkataan yang menyakiti antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ
بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan

⁴⁹ Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Jurnal Iqtisad, 2018 Vol 5 No 2, hlm. 15

Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁵⁰(QS.Al-Hujurat:11)

Dalam ayat ini Allah secara jelas memberikan alasan larangan untuk membenci, meremehkan, mengolok-olok orang lain, karena mereka yang dibenci bisa jadi lebih baik dari pada yang membenci. Menurut Imam Al-Zamakhshari, tidak sepatutnya seorang membenci orang lain karena Allah SWT, mempunyai kalkulasi tersendiri terhadap perbuatan setiap makhluknya. Ada kalanya seseorang yang menebarkan kebencian terhadap orang lain tidak lebih baik dari yang dibenci di sisi Allah. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi kebencian terhadap orang lain.⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka (kecurigaan) karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Pen yayang”. (QS.Al-Hujurat:12)

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 516.

⁵¹Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta, Pustaka Oasis, 2010, hlm 294

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي
الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Demi jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya ragu-ragu dan orang-orang yang suka menyiarkan kabar bohong di dalam negeri, niscaya kami suruh engkau mengalahkan mereka, sehingga terpaksa keluar negeri, kemudian itu tidak ada lagi mereka menjadi tetangga engkau, melainkan beberapa saja”. (QS.Al-Ahzab:60)

وَلَا تَسُدُّوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُدُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّأَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.(Al-An’am:108).

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ لَّهِمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

Artinya: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah (mengadu domba). (QS. Al-Qalam : 10-11)

Menurut Ibrahim Toha Ziyad dalam tesisnya membagi bentuk penghinaan kepada tiga hal sebagai berikut:

1. Al-Zammu: menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan.

2. Al-Qadhu: sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain.
3. Al-Tahqir: setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan.


Menurut Garib Ahmad, dalam undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan:

1. Al-Ihanah ialah Setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia.
2. Al-Qadzaf ialah menisbatkan atau menuduhkan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tercela.
3. Al-Subbu secara bahasa adalah kutukan. Yaitu setiap hinaan yang tidak termasuk tuduhan atas tindakan dan peristiwa yang nyata, akan tetapi menempelkan sifat atau aib kepada seseorang.

Dalam Islam, formulasi tindakan *hate speech* melebihi cakupan dalam definisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang mendasari *hate speech* berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan hasad ataupun melakukan tindakan atas kebenciannya kepada orang lain. Adapun dari sudut objektif, maka tindakan apapun yang menyakiti orang lain dilarang oleh agama. Kedua spesifik *hate speech*, maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi maupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim ataupun non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan, hal tersebut sebagaimana makna yang terdapat pada kandungan ayat 13 dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS.Al-Hujurat:13).



BAB TIGA
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PUTUSAN PERKARA *HATE SPEECH* NOMOR
58/PID.SUS/2019/PT.DKI

3.1 Duduk Perkara Pidana Nomor 58/ PID.SUS /2019/PT.DKI

Perkara ini terjadi pertama kali sekitar bulan Februari atau setidaknya dalam kurun tahun 2017. Bermula Ketika saudara Dhani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal sebagai Ahmad Dhani bersama dengan rekannya Suryoprato Bimo AT dikenal sebagai Bimo bertempat di Gg. Edy IV No.3 rt 005/006 kel. Guntur kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam Kawasan hukum pengadilan Jakarta Selatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @Ahmaddhaniprast dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP Iphone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo yang kemudian oleh saksi Bimo di unggah ke akun twitter milik terdakwa @Ahmaddhaniprast.

Bahwa saksi Bimo bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui

Whatsapp (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi Bimo yaitu nomor HP 085731922219. Saksi Bimo mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta irupiah) dari terdakwa; Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Bimo, kemudian saksi alias Bimo bertempat di Gg. Edy IV No.3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin... ADP.”

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Bimo, kemudian saksi Bimo bertempat Gg. Edy IV No.3 Rt. i005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya–ADP”

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi alias Bimo, kemudian saksi alias Bimo mengunggah kalimat “Sila Pertama KETUHANAN YANG MAHA ESA, PENISTA AGAMA jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”. Semua cuitan tersebut dilakukan pada akun twitter @Ahmaddhaniprast dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi alias Bimo.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, Danick Danoko, M. Togar Binda P. Harahap; Retno Hendriastuti, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok- Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twiter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat.

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi alias Bimo di akun Twiter terdakwa @Ahmaddhaniprast tersebut dapat menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa.

Perbuatan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. I

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @Ahmaddhaniprast.
 - b. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999 Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
 - d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password.
 - e. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik Dhani Ahmad Prasetyo @Ahmaddhaniprast beserta password dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
4. Menetapkan supaya terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Dari Penuntut umum:
 - a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @Ahmadhaniprast.....

- b. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya; Dirampas untuk dimusnahkan.....
- c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999; simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
- d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password.
- e. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik Dhani Ahmad Prasetyo @Ahmaddhaniprast beserta password. Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

3.2 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus *hate speech* dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Penerapan Hukum dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI yaitu ketentuan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, masalah penyebaran informasi yang memuat ujaran kebencian juga diatur dalam KUHP yakni Pasal 156 dan 157 Ayat (1) KUHP yang berbunyi.

Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau Beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500,00.-).”

Pasal 157 ayat (1)

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan (2 tahun 6 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4.500,00.-).”

Sebelum diatur dalam UU nomor 19 tahun 2016, perihal mengenai informasi dan transaksi elektronik telah diatur dalam UU yang sah pada tahun 2008. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur soal

penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Alasan utama diterbitkan atau diterapkannya proses penegakan hukum UU ITE tersebut kendati KUHP dan UU Anti-Diskriminasi dan perangkat hukum lainnya sudah ada dan mengatur tentang SARA antara lain karena pasal-pasal dalam UU ITE lebih mudah diterapkan ketimbang ketentuan dalam KUHP maupun UU Anti-Diskriminasi sejatinya dalam menindak penyebaran kebencian berdasarkan SARA di dunia maya atau media sosial. Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuha individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.”

Ketentuan sanksi pidana Pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Pasal 4 UU PDRE, yang termasuk tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; atau

b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
- 2) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain.
- 3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilakukan oleh orang lain.
- 4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Apabila melihat secara seksama dari perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang lain atas dasar perbedaan ras dan etnis menurut Pasal 4 huruf (b) angka 1, 2 dan 3 UU PDRE dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Perbuatan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) UU PDRE menunjuk pada 2 (dua) perbuatan yaitu membuat tulisan/gambar untuk disebarluaskan atau diketahui oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 1 UU PDRE) serta perbuatan melontarkan kata-kata tertentu yang dapat didengar oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 2 UU PDRE).

Kedua bentuk perbuatan tersebut telah memberikan pengaturan atas macam perbuatan diskriminasi ras dan etnis. Perbuatan pasif dalam Pasal 4 huruf (b) angka 3 UU PDRE cukup unik karena pelaku cukup mengenakan suatu tampilan yang bermuatan diskriminasi untuk diketahui oleh orang lain. Walaupun perbuatan ini dilakukan secara aktif dengan pengertian pelaku menghendaki tampilannya diketahui oleh masyarakat pada dasarnya informasi yang diberikan bersifat pasif karena tidak ditujukan secara

langsung kepada seseorang atau kelompok tertentu. perbuatan mengenakan tampilan yang memiliki muatan diskriminatif dipandang sebagai perbuatan menunjukkan diskriminatif karena memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mengetahui ungkapan kebencian yang dilarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.3 Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/P.DKI

Hakim mempunyai kebebasan untuk dapat menjatuhkan putusan didalam perkara persidangan tindak pidana tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan lembaga negara yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan peradilan berguna untuk dapat menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan menggunakan analisis tentang orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang sangat penting untuk dapat melihat bagaimana putusan yang akan dijatuhkan secara relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan tersebut. secara garis besar, bahwa suatu putusan hakim tidak berdasarkan suatu orientasi yang benar, maka dalam arti tidak sesuai dengan suatu tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, sehingga akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan tindak pidana itu sendiri serta tidak membawa manfaat bagi terpidana tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebagai badan yang tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya yang telah menentukan, maka dalam

putusan hakim harus dapat mempertimbangkan segala pertimbangan-pertimbangannya yang bersifat yuridis, sosiologis, serta filosofis yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim menetapkan dasar putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan

memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵²

Dalam suatu perkara dapat diajukan dan diputuskan oleh hakim dengan adanya atau dapat diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diakui dan diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang dianggap sah dalam hukum pidana Indonesia antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

⁵² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986), hlm 67

⁵³ F. Agsya, *KUHP dan KUHAP*, pasal 183 KUHAP, Asa Mandiri, 2010, hal. 196

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, terdiri atas beberapa macam sebagai berikut:⁵⁴

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat atau kesimpulan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang meminta secara resmi pendapat atau kesimpulan daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

⁵⁴ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, pasal 183 KUHP, Asa Mandiri, 2010, hal. 260

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan pencermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵⁵

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialaminya. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di siding, asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau tidaknya melakukan suatu perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, melainkan harus dengan beberapa alat bukti lainnya,

Dalam suatu perkara yang diputuskan oleh hakim selain memerlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah dikemukakan diatas juga diperlukan hal lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang akan diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam persidangan.

Penjelasan mengenai hukum acara pidana tentang alat bukti yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu dasar hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal tersebut juga diperhatikan oleh hakum pengadilan negeri Jakarta selatan dalam memutuskan perkara pidana No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta tersebut

⁵⁵ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, pasal 183 KUHP, Asa Mandiri, 2010, hal. 261

berupa alat-alat bukti seperti yang terdapat didalam pasal 184 KUHAP sebagaimana telah dikemukakan diatas. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti:

1. Keterangan saksi

Saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk membuktikan kesalahan terdakwa ahmad dhani yaitu Suryoprato Bimo AT alias bimo yang merupakan admin yang bertugas mengunggah tulisan-tulisan yang telah ahmad dhani minta untuk dijadikan sebuah tulisan di twitter. Saksi Bimo telah lama bekerja bersama terdakwa Ahmad Dhani sebagai admin itwitter. Saksi bimo sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui oleh hukum.

2. Keterangan ahli

Ahli yang memberikan keterangan pada kasus ahmad dhani berjumlah 3 (tiga) orang yaitu ahli hukum ITE Teguh Afriandi dari KOMINFO, ahli hukum pidana Chair Ramadhan dari STIH dan saksi fakta Memet Indrawan. Sebelum dimintakan keterangannya, para saksi terlebih dulu telah disumpah menurut kepercayaan masing-masing. Mereka bertiga membenarkan bahwa apa yang telah terdakwa ahmad dhani lakukan melanggar UU ITE mengenai ujaran kebencian.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ahmad dhani yang disampaikan didepan pengadilan mengenai tuduhan yang telah didakwakan kepada dirinya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU), dakwaan tersebut mengenai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya pada perkara No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI terdakwa ahmad dhani telah

mengakui setiap kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya bahwa benar terdakwa pernah menyuruh saksi bimo untuk mengunggah cuitan di twitter sesuai dengan apa yang telah terdakwa ahmad dhani perintahkan. Meskipun terdakwa ahmad dhani pernah membantah bahwa tujuan cuitan tersebut untuk ujaran kebencian namun ia tidak membantah mengenai kesalahan yang telah ia lakukan dan ia menyesal atas tindakannya.

4. Barang bukti

Barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI adalah 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB warna putih kuning, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat, 1 (satu) buah simcard HP provider XL, 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com, dan 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik @Ahmaddhaniprast beserta password.i

Alat bukti yang telah dikemukakan diatas merupakan landasan-landasan hakim dalam memutuskan hakim perkara tersebut, selain itu hakim juga melihat unsur-unsur yang terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ahmad dhani, sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang diatur UU no.19 tahun 2016.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah dikemukakan dalam kasus perkara No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan cara membuat tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Melawan hukum: tanpa hak bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa melawan hukum.
3. Objek: nformasi yang berisi ujaran kebencian.

4. Perbuatan: menyebarkan tulisan sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
5. Dampak: mengakibatkan kerugian konsumen, menyebabkan permusuhan, dan menciptakan suasana gaduh di masa kampanye.

Cuitan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Dhani pada akun twitternya merupakan suatu ujaran kebencian (*hate speech*) berupa perbuatan melawan hukum berdasarkan UU no 19 tahun 2016 pasal 45A ayat (2), yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam menentukan suatu perbuatan pidana menurut hukum pidana terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”. Kesalahan disini memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, asas ini dikategorikan kedalam unsur subjektif yakni unsur yang terikat didalam diri pelaku.⁵⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Dhani memenuhi unsur subjektif yaitu sengaja. Dimaksudkan sengaja adalah tidak ada paksaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat cuitan di akun twitter. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur subjektif.

⁵⁶ Leden marpaung, asas-teori-praktik hukum pidana, sinar grafika, Jakarta, 2008, hal.9

Selanjutnya, dalam menentukan perbuatan pidana adanya unsur objektif, yaitu unsur yang tidak terdapat dalam diri pelaku. Unsur-unsur yang tidak terdapat dari dalam diri pelaku adalah:

1) Adanya perbuatan

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ahmad dhani merupakan suatu perbuatan pidana. Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum pasal 45a uu no 19 tahun 2016 tentang UU ITE.....

2) Adanya akibat

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengganggu ketertiban umum. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban alamiah didalam masyarakat. Akibat yang paling meresahkan adalah terjadinya permusuhan dan stigma negatif dalam masyarakat.

3) Keadaan-keadaan

Keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan itu dilakukan atau keadan-keadaan sesudah perbuatan dilakukan disebut sebagai syarat penyertaan untuk membuat seorang pelaku dapat dihukum.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan si pelaku dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atas perintah. Dalam kasus ujaran kebencian, perbuatan yang dilakukan oleh ahmad dhani prasetyo melawan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan melawan aturan pada pasal 45 (a) UU no 19 tahun 2016. Selanjutnya perbuatan terdakwa dapat dipidana

karena ia mampu bertanggungjawab, tidak ada daya paksa dalam melakukan perbuatan pidana atau tidak adanya unsur pemaksaan.

Jika terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana, maka hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi poin utamanya adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu; pertama, perbuatan yang sifatnya melawan hukum sebagai suatu perbuatan pidana dan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu akibat dari kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam pasal 45(a) UU no 19 tahun 2016, maka terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut. Selain itu terdakwa juga bukan merupakan orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat masa kampanye;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

3. Perbuatan terdakwa dapat mendorong orang lain melakukan Tindakan yang sama atau serupa;
4. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan permusuhan, suasana gaduh, dan kekacauan dalam masyarakat.

Selain itu juga terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan karena adanya pengakuan terdakwa dalam persidangan benar bahwa terdakwa Ahmad Dhani telah menggunggah cuitan di twitternya yang berujung sebagai suatu tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Berdasarkan semua proses peradilan yang telah dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maka dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Dhani dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 42(a) UU no 19 tahun 2019 dan telah melalui proses persidangan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, maka terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ahmad dhani dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa untuk seluruhnya selama menjalani proses persidangan.

3.4 Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim

Kejahatan dalam islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dalam ketentuan Hukum Islam, kejahatan dikategorikan kedalam jarimah. Ahmad wardi muslich dalam bukunya yang berjudul “pengantar dan asas hukum pidana islam” mendefinisikan bahwa jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam oleh Allah apabila dilakukan akan mendapat hukuman berupa *had* atau *ta’zir*. Ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu informasi yang tidak valid dapat menyulut emosi masyarakat.

Pada masa Rasulullah SAW permasalahan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) belum sepenuhnya dikenal sebagai ujaran kebencian. Di masa Rasulullah SAW ujaran kebencian disamakan dengan fitnah karena perbuatannya sama-sama menyerang kehormatan seseorang. Kejadian yang hampir mirip dengan ujaran kebencian pernah menimpa istri dari Rasulullah sendiri, peristiwa yang dialami oleh Sayidah Aisyah dengan tuduhan telah berbuat ‘*serong*’.

Sayidah Aisyah memulai dengan kronologi yang panjang. Kata beliau bahwa ketika perjalanan pulang dari peperangan Bani Mushtaliq, seperti biasanya Sayidah Aisyah diangkut diatas tumpangan unta yang ada tutupnya (*Haudaj*). Ketika berhenti disuatu tempat, Sayidah Aisyah turun karena gelangya terputus, beliau pun mencarinya. Sahabat yang lain mengira beliau ada ditandu unta tadi. Rombongan Rasulullah pun berangkat menuju Madinah dan Sayidah Aisyah tertinggal.

Sayidah Aisyah berdiri di tempat beliau tertinggal, mengharap rombongan tadi kembali menyusulnya. Namun dari arah belakang ada Sahabat Shafwan bin Muathal As-Sulami, yang memiliki kebiasaan berjalan dibelakang pasukan Rasulullah untuk menyisir hal-hal yang tertinggal. Kali ini Shafwan menemukan Sayidah Aisyah tertinggal dari rombongan. Karena saat itu belum turun ayat tentang hijab maka ia mengenali Sayidah Aisyah. Ia pun menyuruh Sayidah Aisyah naik ke untanya dan ia yang menuntun sampai Madinah.

Begitu tiba di Madinah langsung heboh, kabar tersiar kemana-mana. Penyebar pertama berita bohong adalah pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Suasana di Madinah tidak seperti biasanya, Sayidah Aisyah sampai sakit dan minta kepada Nabi agar sementara pulang berkumpul dengan ayahnya, Sayidina Abu Bakar. Wahyu dari Allah pun tak kunjung turun selama sebulan.

Setelah wahyu turun, Allah menyatakan bahwa Aisyah suci dan tidak berbuat apa-apa dengan Shafwan. Allah menegaskan bahwa penyebar berita bohong serta melakukan ujaran kebencian agar terjadi perpecahan akan mendapat azab yang sangat besar. Abdullah bin Ubay yang melakukan fitnah tersebut telah dimaafkan oleh rasulullah meskipun Abu Bakar sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Abdullah bin Ubay. Meski telah dimaafkan oleh rasulullah. Penyebar fitnah tersebut tetap menerima hukuman berupa 80 kali cambukan.⁵⁷

Kisah lain mengenai ujaran kebencian pernah dilakukan oleh Abdullah bin Saba' atau lebih dikenal dengan sebagai Ibnu Saba', ia menyebarkan ujaran kebencian pada masa kekhalifan Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib. Diakhir-akhir masa kekhalifahan Utsman, Abdullah bin Saba mulai menyebarkan fitnah ketengah masyarakat. Awalnya ia membawa penafsiran-penafsiran baru dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya.

Salah satu fitnah yang dibawanya adalah, "hebat, ada orang yang meyakini bahwa Isa akan kembali (kedunia), tetapi mendustakan Muhammad akan kembali. Padahal Allah telah berfirman Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ketempat kembali..."(QS.Al-Qashash Ayat 85). Muhammad lebih berhak untuk kembali (ke dunia) daripada Isa". Ibnu saba'

⁵⁷ M. Nurulrfan, *Hukum Pidanaslam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 56.

tidak diadili pada masa khalifah utsman disebabkan karena pada masa akhir kekhalifannya banyak sekali terjadi pemberontakan.

Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di antara ujaran kebencian yang ia ucapkan adalah propaganda bahwa sebenarnya Rasulullah telah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Ada seribu Nabi, masing-masing Nabi memiliki pewaris dan Ali adalah pewaris Muhammad. Muhammad adalah penutup para Nabi dan Ali adalah penutup para pewaris. Mendengar hal itu, khalifah Ali bin Abi Thalib mengadili Ibnu Saba' dengan hukuman di bunuh. Tapi itu semua tidak berjalan sesuai yang diperintahkan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini disebabkan banyak sekali perlindungan yang diterima oleh Ibnu Saba' dari kaum Syi'ah. Lalu khalifah Ali bin Abi Thalib menyuruh agar Ibnu Saba' diasingkan dari kota Kufah.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, bila dilihat dari Hukum Islam sangat tidak sesuai antara sanksi 1 tahun 6 bulan dengan sanksi dibunuh ataupun diasingkan. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist yang mengatur kehidupan manusia. Pemeliharaan tujuan Syara' yang dimaksudkannya adalah pemeliharaan *al-kulliyatal-khams*. Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada 5 (lima) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸ Kemudian segala bentuk kegiatan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai *mashlahah*, tanpa membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara sederhana *mashlahah* diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Setiap perintah Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah maupun tidak. Perintah Allah untuk berzikir dan shalat disebut sendiri alasannya oleh Allah. Menurut Imam Al-

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, kencana, Jakarta, 2008, hal.368.

Ghazali *mashlahah* memiliki arti meraih segala manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Al-Quran memberikan vonis berat pada pelaku dan orang yang senang melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong (hoaks) serta melakukan fitnah. Pada kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani. Vonis yang diterimanya tidak sesuai dengan ajaran Islam jika alasan penjatuhan hukuman selama 1 tahun 6 bulan demi menjaga kepentingan masyarakat umum karena pada kala itu masyarakat merasa apa yang dilakukannya telah menciptakan suasana gaduh pada masa kampanye. Hukuman yang diterimanya lumayan ringan jika dilihat dari kasus yang dilakukannya cukup menghebohkan.

3.5 Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.58/Pid.Sus/2019/PT DKI telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa Ahmad Dhani, dimulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), alat bukti, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB warna putih kuning, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat, 1 (satu) buah simcard HP provider XL, 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com, dan 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik @Ahmaddhaniprast beserta *password*. Sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan yang diberikan oleh hakim harus memberikan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan bagi semua pihak.

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf dan peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Ahmad Dhani yang dilakukan pada saat masyarakat sedang dalam masa kampanye dan pihak yang menjadi korban mengalami kerugian karena cuitan tersebut. Setiap putusan yang telah dibacakan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah dan telah terbukti dengan beberapa bukti yang telah menguatkan tindak pidana yang terdakwa lakukan maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu berdasarkan asas batas minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat dari perbuatan si pelaku. Harus diketahui bahwa pengadilan bukanlah lembaga algojo alias lembaga penghukuman. Pengadilan merupakan lembaga untuk

memberi keadilan. tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, yaitu jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang sesuai dengan berat ringan tindak pidana yang dilakukannya.

Jika masuk kedalam otoritas penentuan nilai pidana, maka kita akan berhadapan dengan beberapa faktor antara lain:⁵⁹

1. Faktor dampak kejahatan

Meskipun jenis tindak pidananya sama dan memiliki banyak kemiripan namun tidak selalu dampak yang dialami oleh korban juga memiliki kesamaan. Dalam kasus-kasus tertentu, kondisi yang dialami korban setelah tindak pidana itu dilakukan dapat menjadi dasar pertimbangan yang menentukan ukuran pidana, karena hakim akan menakar ukuran pidana itu dari dua sudut pandang secara seimbang yaitu dari sudut pandang korban sebagai orang yang menderita kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dan dari sudut pandang si pelaku itu sendiri.

2. Faktor modus operandi kejahatan

Masing-masing kejahatan memiliki dimensi yang berbeda tergantung modus, teknik dan cara kejahatan itu dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan secara konvensional tentunya akan berbeda kadar penjatuhan pidananya dengan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan dengan bantuan alat-alat teknologi. Meskipun pasal yang diterapkan sama, namun karena dilakukan oleh sekelompok orang yang telah profesional dan terorganisir dengan modus kejahatan yang canggih, maka hal itu bisa menjadi bagian yang bisa digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari kejahatan yang sama, namun dilakukan secara konvensional dan tidak terorganisir.

⁵⁹ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, 2013, hal. 104.

3. Faktor perilaku terdakwa di muka persidangan

Hakim diberikan keleluasan untuk mengapresiasi segala perilaku terdakwa di persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan ukuran pidana. Meskipun hakim bebas dalam menilai semua perilaku terdakwa di persidangan, namun hakim dituntut tetap senantiasa profesional dalam menilai keadaan tersebut artinya tidak boleh unsur sentimen pribadi atau perasaan tidak senang mendominasi sikap batinnya.

Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan menjadi tolak ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.

Menurut analisis penulis, berdasarkan putusan yang telah dibacakan dimuka persidangan pada putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI menetapkan sanksi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di penjara bagi pelaku ujaran kebencian sudah terlihat baik, dan mendekati dengan teori kemashlahatan umat. Namun, jika dilihat dari pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa dengan segala kepopularitasannya maka hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan itu sangatlah tidak cocok. Seharusnya hukuman yang diterimanya lebih berat dari yang telah dibacakan. Hakim juga tidak lupa untuk menetapkan hukuman tambahan bagi terdakwa jika dilihat dari pengaruh yang akan terjadi kedepannya.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pidana dan non pidana. Dapat dibedakan bahwa penanggulangan secara pidana lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (tindakan represif). Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan secara non pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif dan pre-emptif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa sebagai berikut:


- a. Ujaran kebencian merupakan suatu ungkapan, perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang untuk menyebarkan rasa kebencian kepada seseorang atau kelompok masyarakat. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, poster, majalah hingga media sosial.
- b. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Hukum Islam ujaran kebencian sering dikaitkan dengan berburuk sangka (*suudzon*) hingga fitnah. Ujaran kebencian dan fitnah sama-sama menyerang kehormatan seseorang dan menyebabkan permusuhan.
- c. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan no.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang pernah terjadi pada masa nabi hingga kekhalifahan. Pada masa Rasulullah ujaran kebencian akan dicambuk sedangkan pada masa kekhalifan Ali bin Abi Thalib, seseorang yang melakukan ujaran kebencian akan diasingkan ke suatu tempat.
- d. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Setelah melalui beberapa proses, hakim memutuskan bahwa terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

4.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, apabila ada peneliti yang ingin mengkaji mengenai kasus ujaran kebencian (*hate speech*), peneliti bisa mengkaji bagaimana proses penetapan suatu tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian serta dapat mengklasifikasikan kalimat mana yang dapat dijadikan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*). Karena pada skripsi ini penulis hanya menjelaskan mengenai bentuk, unsur serta kriteria ujaran kebencian.

Untuk hakim apabila terdapat kembali kasus ujaran kebencian (*hate speech*), diharapkan agar penentuan sanksi pidana seberat-beratnya karena mengingat dampak yang diakibatkannya sangat meresahkan masyarakat.

Seharusnya pemerintah membatasi mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dengan lebih cermat melihat dari tindak pidana ini masih terlalu luas cangkupannya serta memerlukan penafsiran lebih lanjut. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang mengenai pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Abdul Hamid Hakim. Al-bayan, Juzu'II, Terjemahan Sa'diyah Putra. Jakarta: Padang Panjang. 1992.
- Abdul Qadir Audah. Ensiklopedi Hukum Pidana IslamI .Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2007.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektrtonik. Malang: PT. Media Nusa Creative. 2015.
- Agsya, F.KUHP dan KUHP. Jakarta: Asa Mandiri. 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ananda Santoso dan A.R.A Hanif. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Alumni.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. Pokok-Pokok HUKUM PIDANA (Hukum Pidana untuk Tiap Orang). Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Darmoko Yuti Witanto. Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana. Bandung: Alfabeta 2013.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Difa Publisher. 2008.
- Jalaluddin, Imam. Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: PT. Hati Emas. 2013.
- M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. SE Kapolri Tentang Penanganan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan Nasional. 2015.
- M.Karjadi Dan R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar. Bogor: Politea. 1998.
- Maskun, Kejahatan Siber (Cybercrime). Jakarta: Kencana. 2017.

- Mauludi, Sahrul. SERI CERDAS HUKUM: AWASHOAKS! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. 2018.
- Marpaung, Leden. Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.
- Merpaung, Ledeng. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1997.
- Moeljatno. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 1985.
- Muhammad Abdul Munim Al-Jammal. Ensiklopedia Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004.
- Pustaka Nasional RI. Ensikopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoelen, 2005.
- Rahmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi .Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1995.
- Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea. 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2011.
- Sudarsono. Kamus Hukum Cet ke V. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Sudarto,. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1986).
- Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.
- Sutan Remy Syahdeini. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana. 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Data Elektronik

A.Yudha Prawira. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015. Skripsi Sarjana Hukum(Lampung, Universitas Lampung) diakses melalui [digilib.unila.ac.id/24224/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/24224/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf)

Amarullah, Amril. Dampak Perkembangan Internet Terhadap Manusiadi Masa Depan. <https://Techno.okezone.com/read/2014/03/15/dampak-perkembangan-internet-terhadap-manusia-di-masa-depan>. diakses pada tanggal 2 desember2019.

Annisa Ulfa Haryati. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang *hate speech*. Skripsi Sarjana Hukum (Lampung, UIN Raden Intan) diakses melalui repository.radenintan.ac.id/1640/1/Skripsi_Annisa.pdf

APJII. Hasil Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019.<https://apjii.or.id/survei2018/data-penetrasi-internet-Indonesia>.diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

Dzatin Nithaiqani. *Hate speech* (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan UU ITE, Skripsi Sarjana Hukum. (Jakarta, Universitas Islam Indonesia 2018) diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10166/SKRIPSI%20L ENGKAP%20DZATIN%20NITHAQAINI.pdf>.

Meri Febriyanti. Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Dalam Media Sosial. Skripsi Sarjana Hukum (Lampung,

Universitas Lampung 2018) diakses melalui digilib.unila.ac.id/31298/3/SKRIPSITANPABABPEMBAHASAN.pdf

Moh.Putra Pradipta Dwila. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial. Skripsi Sarjana Hukum (Makassar, Universitas Hasanuddin 2016) diakses melalui repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22364/SKRIPSI.

Sutrisno Adi Gunawan. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor: SE/06/X/2015. Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017) di akses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/141541629.pdf>.

Ujaran Kebencian. <http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian>, diakses pada selasa 3 November 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fadil Hibatullah
2. Tempat/tanggal lahir : Aceh Besar/ 01 April 1998
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 160104024
5. Agama : Islam
6. Bangsa/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Anak ke : 2 dari 6 bersaudara
9. Alamat : Jalan Banda Aceh-Medan Km 21 Mon Alue
Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar
10. Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Azhar
 - b. Pekerjaan : Petani/Pekebun
 - c. Nama Ibu : Zahriani
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jalan Banda Aceh-Medan Km 21 Mon Alue
Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD/MI : MI Negeri Bukit Baro II Tahun 2010
 - b. SMP/MTs : MTs Swasta Ulumul Qur'an Tahun 2013
 - c. SMA/MA : MA Negeri Sibreh Tahun 2016
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Pidana Islam Tahun 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 November 2021

Penulis

Fadil Hibatullah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1983/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fadil Hibatullah

N I M : 160104024

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA HATE SPEECH
(Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Juni 2020

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;